# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Dari ketentuan ini, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat. Desa merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat dengan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, memiliki otonomi dalam mengelola urusan sendiri di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga berfungsi sebagai pusat pengembangan pemerintahan, mengingat mayoritas penduduk indonesia tinggal di desa, Djaenuri 2020 (Dini Safitri 2024).

Undang-Undang ini menjadi fokus desa dalam pembangunan. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunaan fisik semata, namun mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat Suharyono (2017). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan nasional rill dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya Rosni (2017).

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Dana Desa. Dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada desa melalui Dana Desa, atau Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memfasilitasi pembanagunan serta kesejahteraan masyarakat. Program ini mewajibkan kawasan perdesaan untuk pengelolaan dana desa mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (6), meliputi perencanaan, pelaksaaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, Berlian Putri Maha Rini (2019). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat sumber dana seperti, Dana Desa (DD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan perinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dam memastikan capaian

sasaran pembangunaan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Sejalan dengan upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, dana desa sebesar Rp71 triliun disalurkan ke 15.124 desa di seluruh Indonesia sebagaimana tertuang dalam KMK No. 352 Tahun 2024. Namun, alokasi dana yang besar ini ironisnya justru disertai dengan maraknya kasus korupsi dana desa. Data menunjukkan adanya 591 putusan kasus korupsi Dana Desa dari tahun 2015 hingga 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp598,13 miliar. Modus yang paling umum ditemukan adalah laporan fiktif, pembangunan tidak sesuai standar, penggelembungan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa (DJPK, 2024; Widyastuti, 2025).

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam penggelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa, dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa, dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan

memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangakan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. James Midgley (2005:5) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Tujuan pembangunaan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penangan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Kata dasarnya yaitu sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahteran masyarakat (Luju et al.,2022). Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijikan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan rekreasi, budaya, dan sebagainya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan di tujukan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak

layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemisikinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dapat merubah kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup layak. Dalam pencapaian kesejahteraan, di perlukan peran masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan monitoring, hingga perkembangan tersebut dapat berjalan secara transparan dan akuntable (Suhendri et.al, 2024).

Adapun usaha pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya tidaklah gampang, oleh karena itu di butuhkan beberapa program yang sekiranya bisa membantu masyarakat agar menjadi masyarakat yang sejahterah. Program tersebut anatar lain Anggaran Pengelolaan Dana Desa (ADD), program ini dibuat oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunaan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu ADD juga bertujuan untuk menanggulagi kemiskinan secara terpadu dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan (Suhendri, Hardianto, dkk, 2023).

Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang aktif dalam program pembangunan dan pengelolaan dana desa, namun masih menghadapi beberapa kendala yakni dalam musyawarah desa sering muncul berbagai usulan pembangunan dari masyarakat di lokasi yang berbeda-beda sehingga pemerintah desa harus menentukan program mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengkaji sejauh mana pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting untuk menilai apakah dana desa di Desa Donowarih telah dikelola secara transparan, akuntabel dan benar-benar berdamapk pada kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( STUDI PADA DESA DONOWARIH).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Donowarih?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa di desa Donowarih?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di desa Donowarih?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Donowarih

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa di desa Donowarih
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di desa Donowarih

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti

   Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat memenuhi wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Donowarih

2. Manfaat Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah kontribusi ilmu pengetahuaan dalam bidang pengelolaan dana desa dan menjadi referensi bahan penelitian dikalangan mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang khususnya mahasiswa Akuntansi

3. Manfaat Bagi Instansi

   Sebagai sarana evaluasi dan pedoman untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui temuan penelitian ini pemerintah desa dapat menilai sejauh mana program dan kebijakan yang diterapkan memberikan hasil nyata bagi warga, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang perlu diperbaiki.